LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR: 10 TAHUN 2005 SERI: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membutuhkan sejumlah dana yang tidak dapat terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang 2

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan		3
--------	--	---

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Majalengka.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8.	Penda	patan	Daerah		4
----	-------	-------	--------	--	---

- 8. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran Tertentu yang menjadi Hak Daerah.
- 9. Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 10. Rekening Khusus adalah tempat menyimpan dana cadangan yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 11. Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.
- 12. Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

BAB II 3

BAB II TUJUAN Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, dimulai pada Tahun Anggaran 2005 dan ditutup selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran 2008.

BAB III SUMBER DANA Pasal 3

(1) Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan.

(2) Kontribusi Tahunan 5

- (2) Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dana Cadangan yang terbentuk bersifat kumulatif sejak dilakukan penyisihan.

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan kumulatif untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disisihkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dengan memperhatikan waktu pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Dana Cadangan pada saat ditetapkan Peraturan Daerah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Setiap perubahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Setiap perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 harus memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 6

Kepala Daerah menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah tercapai.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN Pasal 7

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan disimpan pada Rekening Khusus.
- (2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

Pasal 9

Pengelolaan Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat laporan triwulanan tentang perkembangan Dana Cadangan kepada Kepala Daerah dan DPRD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal	12		7
-------	----	--	---

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 5 September 2005 **BUPATI MAJALENGKA**

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka Pada Tanggal 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI A

Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

> SURYA DARMA, SH., MH. NIP. 010 207 744